



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Trans Irian-Kepi

Telp.

Kode Pos : 99871



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 144 TAHUN 2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) YPPK Sta.THERESIA GEMIKYA
DISTRIK EDERA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI


- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Dasar SD YPPK Sta. Theresia Gemikya Distrik Edera adalah sekolah yang didirikan oleh masyarakat melalui Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Kabupaten Mappi;
- b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) perlu diterbitkan ulang Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau Yayasan.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Memperhatikan** : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Nomor : 7160/C/KU/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Hal : Persiapan Penyaluran Dana BOS

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional kepada kepada Sekolah Dasar (SD) YPPK Sta. Theresia Gemikya Distrik Edera NPSN 60303193
- Kedua** : Pembaharuan Ijin Operasional ini tidak merubah dan tidak membatalkan data sekolah yang sudah ada.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepi
Pada Tanggal : 19 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi



Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd.
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19670306 199303 2 005